

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terkait dengan Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, setelah melalui begitu banyak proses mulai dari dilakukannya wawancara, sehingga terkumpulnya data-data yang cukup komprehensif tentang permasalahan-permasalahan Penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul, mulai dari pelaksanaan Peraturan Daerah, hingga apa saja Faktor-Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Daerah tersebut dan apa saja Faktor-Faktor penghambat Peraturan Daerah tersebut. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL sudah efektif karena telah memberikan dampak positif, dan aturan-aturan yang sudah ada bisa diterapkan
2. Namun jika dilihat lagi dari sisi yang lain, Peraturan Daerah Tersebut tidak efektif, karena tidak semua peraturan yang ada bisa dijalankan dengan baik.
3. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Daerah tersebut menjadi hal yang sangat menentukan, apakah Peraturan Daerah tersebut bisa berjalan dengan lancar atau tidak.

B. SARAN

- a. Saran untuk Pemerintah Daerah Bantul dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Klithikan :
 1. Perkuat paguyuban di setiap wilayah PKL karena akan mempermudah pengkonsolidasian anggota PKL.

2. Perbanyak sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait agar informasi tersebar dengan merata dan para PKL bisa mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan.
3. Lakukan pendekatan yang baik kepada para Pedagang Kaki Lima supaya para PKL gampang mematuhi peraturan yang berlaku.
4. Sediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kesuksesan Peraturan Daerah tersebut.
5. Pihak pemerintah daerah harus lebih sigap dalam bekerja, supaya segala sesuatu yang akan dilaksanakan nantinya tidak terhambat.
6. APKLI harus memperkuat kepengurusan organisasi, dan melakukan pembagian kerja yang baik disetiap Kecamatan di Kabupaten Bantul.
7. Lakukan pemetaan Wilayah, dimana memuat lokasi-lokasi yang potensial untuk PKL, dan batasi jumlah paguyuban dalam 1 wilayah, tujuannya supaya tidak terlalu banyak PKL.
8. Sediakan lapangan kerja formal dengan upah yang layak, supaya jumlah pekerja informal yaitu PKL tidak terlalu banyak.
9. Berikan pelatihan kerja kepada para PKL dalam lingkup bagaimana menjaga kebersihan tempat kerja, bagaimana cara menjamu konsumen dengan baik, bagaimana cara menjadi pedagang agar sukses, dan sebagainya yang bisa mendukung kemajuan usaha PKL.
10. Pasang tanda disetiap daerah yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat berjualan PKL, dan lakukan pengawasan terhadap tempat tersebut setiap harinya.